



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Poros Palu - Palolo Sidera Kode Pos 94364
(0451) 484956 Fax. (0451) 484957 "email : Dikporasigi@gmail.com"

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SIGI
Nomor : 1372/MN.12/Dikpora/SG/2016

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Memperhatikan : Surat Permohonan izin dari PAUD Raflesia, tanggal 02 Februari 2016, tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Alamat : Desa Lonebasa Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi.

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10235);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama Lembaga : PAUD Raflesia
Jenis Pendidikan : KB
Alamat : Desa Lonebasa
Kelurahan/Desa : Desa Lonebasa
Kecamatan : Pipikoro
Kabupaten : Sigi
Pengelola : Oktavianus

KEDUA : Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung mulai tanggal 02 Februari 2016 s/d 02 Februari 2018.

KETIGA : Pemegang izin tersebut berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, U.p. Kepala Bidang PNFI;
4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disyahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi;
5. Menyiapkan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program;
6. Menyiapkan Guru yang memenuhi standar kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Sidera
02 Februari 2016



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Sub Direktorat PAUD di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Sigi di Biromaru;
5. Camat Pipikoro di Peana;
6. Kepala UPTD Dikpora Kec. Pipikoro di Peana.